



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

Tarempa, 17 September 2018

SURAT EDARAN **Nomor : 29 TAHUN 2018**

TENTANG **SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL** **TAHUN ANGGARAN 2018**

Guna menyebarkan informasi dan memberikan kesempatan serta kemudahan kepada para calon pelamar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah akan segera membuka Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada 76 Kementerian/Lembaga dan 525 Pemerintah Daerah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Tujuan Seleksi Calon PNS adalah, untuk mendapatkan PNS yang :
 - 1) Memiliki karakteristik pribadi sebagai penyelenggara pelayanan publik
 - 2) Mampu berperan sebagai perekat NKRI
 - 3) Memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi
 - 4) Memiliki keterampilan, keahlian dan perilaku sesuai tuntutan jabatan
3. Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil akan dilaksanakan secara nasional, melalui 3 tahap Seleksi, yaitu :
 - 1) Seleksi Administrasi
 - 2) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
 - 3) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
4. Pengumuman formasi dan tahapan seleksi serta pendaftaran pelamar dilakukan secara online melalui website : <https://sscn.bkn.go.id> direncanakan mulai tanggal **19 September 2018**.
5. SKD dan SKB wajib dilakukan dengan menggunakan komputer yaitu dengan CAT BKN.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh **Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah serta Kepala Desa** agar :

1. Menyebarluaskan informasi tentang Seleksi CPNS 2018 kepada PTT, pencari kerja serta seluruh lapisan masyarakat calon pelamar.
2. Memfasilitasi calon pelamar untuk melakukan pendaftaran secara online melalui jaringan internet Pemerintah Daerah, jaringan internet sekolah atau jaringan internet lainnya.

Kepada **calon pelamar**, agar dapat mempersiapkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Persyaratan umum Calon Pelamar, antara lain :
 - 1) usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - 2) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 3) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - 4) tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - 6) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - 7) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 - 8) bersedia ditempatkan pada unit kerja sesuai dengan jabatan yang dilamar.
 - 9) Tidak mengajukan pindah sebelum masa kerja 10 tahun sejak TMT PNS dan apabila mengajukan pindah dianggap mengundurkan diri.
 - 10) Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
2. Untuk melakukan pendaftaran secara online, Calon pelamar wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga;

3. Mempersiapkan dokumen Pendidikan, berupa :

- 1) Asli Ijazah Perguruan Tinggi / STTB terakhir dan Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi, sebanyak 2 (dua) rangkap;
- 2) Asli Transkrip Nilai Akademik dan Fotokopi yang disahkan/dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Ketua/Direktur bagi Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi, sebanyak 2 (dua) rangkap;
- 3) Jika akreditasi program studi tidak tertulis dalam ijazah, maka harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang pada penyelenggara program studi yang bersangkutan (serendah-rendahnya Dekan atau yang sederajat)
4. Calon Pelamar wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku.
5. Pada saat pendaftaran secara online, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran online tersebut.
6. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi;
7. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
8. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
9. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelangaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian bersama.



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDULHARIS, S. H.